



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN**

Jalan Komplek Candi Asri, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50513
Telepon (024) 6921219, 6922060, Faksimile (024) 6921451
Laman : dkupp.semarangkab.go.id, Pos-el : dinkopperindagkabsmg@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 500.2 / 000 350 - 1 / 2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI PADA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2025

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati merupakan produk hukum daerah yang digunakan untuk memayungi pelaksanaan kebijakan dan kebutuhan daerah yang disusun berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dan muatan materi Peraturan Perundang-undangan dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa agar penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Bupati pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SEMARANG TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025.
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Bupati Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diubah dalam rangka:
- untuk mengatasi keadaan keadaaan kahar, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Bupati Semarang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 06 Mei 2025

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SEMARANG,



HERU SUBROTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Bupati Semarang;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
- Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 500.2 / 000350.1 / 2025
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
BUPATI PADA DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2025

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN BUPATI DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN BUPATI PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025

No.	JUDUL	RENCANA PENGAJUAN
1.	Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pendirian, Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	Agustus - September

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SEMARANG,



HERU SUBROTO